

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mendukung adanya penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, diantaranya:

Saputri & Astuti (2021) Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam asas pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada Desa Patihan, belum sepenuhnya diterapkan terutama pada bagian transparansi, dapat dilihat dari kurangnya pemaparan kepada masyarakat perihal kegiatan apa saja yang dijalankan dan pemaparan tentang kegiatan yang telah terlaksana dan belum terlaksana. Serta dalam pertanggungjawaban kepada negara, penerapan pada Desa Patihan juga belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat dari dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan, tidak adanya catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

(Hardika et al., 2022) Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Taluk dapat dikatakan baik dan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman No 75 Tahun 2021, namun masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan pencairan anggaran dana desa yang mempengaruhi keterlambatan berjalannya APBDes sedangkan dalam proses pertanggungjawaban juga sudah dapat dikatakan cukup baik dan mengikuti peraturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat desa dalam pertanggungjawaban APBDes.

(Rachmawati et al., 2023) Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, pada tahap perencanaan di Desa Toburi telah dilakukan sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan melakukan Musrembang. Kedua, pada tahap pelaksanaan Pemerintahan Desa Toburi juga sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dimana keseluruhan pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Ketiga, penatausahaan di Desa Toburi sudah sesuai dengan pengelolaan desa dengan melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) yaitu Kaur

Keuangan dan Bendahara Desa. Keempat, Desa Toburi pada periode 2021 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terjadi adanya ketidaksesuaian dengan tahap pelaporan. Kelima, pada tahap pertanggungjawaban di desa Toburi telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(Sofitriana et al., 2020) Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam proses pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes desa Polobogo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun dalam proses pengelolaan APBDes terdapat dua hambatan yaitu permasalahan akan kualitas SDM dan faktor ketidak ingin tahuan masyarakat terhadap pengalokasian APBDes.

(Sumarauw et al., 2019) Hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama masyarakat di Desa Bolangitang kurang ikut serta berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan mengakibatkan Aparat Desa terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban karena faktor hambatan dari Sumber daya Manusia di Desa Bolangitang, sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa Pasal 80 ayat (1-4) menjelaskan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa agar tercapai pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di desa tersebut, kedua Aparat Desa Bolangitang mempunyai masalah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dikarenakan hambatan-hambatan seperti Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa.

(Widayanti et al., 2019) Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan masih ditemukan beberapa kendala diantaranya, terkait kompetensi SDM, baik dalam jumlah maupun kemampuan pengelolaannya juga pemahaman

tupoksi yang kurang, kemudian kurangnya koordinasi antar perangkat desa yang disebabkan karena konflik secara internal, pentingnya penguatan fungsi forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tingkat desa dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.

Rizqiyah & Ardini (2019) Hasil penelitian yaitu dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Selanjutnya Pada Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDesa, Desa Masangan kulon mulai menerapkan Permendagri tersebut setelah disahkan oleh Pemerintah.

B. Teori dan kajian pustaka

B.1 Landasan Teori

Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

(Anton, 2010) Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Menurut teori stewardship, tindakan seorang manajer harus selalu dimulai dengan kebaikan bersama dalam pikiran. Ketika prinsip dan penatalayan memiliki kepentingan yang berbeda, penatalayan akan mencoba untuk bekerja sama karena mengikuti pimpinan utama dan bertindak demi kepentingan

Untuk mencapai tujuan bersama, kepentingan bersama dapat menjadi faktor yang masuk akal untuk dipertimbangkan. Hal penting dalam stewardship theory adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan Principal namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2015).

Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Raharjo, 2015). Dengan demikian jika pihak principal dan agent memilih hubungan kepengurusan (stewardship), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak principal memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu bertanggung jawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajer dan auditor internal) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Berkaitan dengan sektor publik, teori stewardship lebih cocok digunakan ketimbang teori keagenan karena dalam teori stewardship, rakyat berperan sebagai principal sedangkan pemerintah berperan sebagai steward. Dalam teori ini pemerintah dianggap bekerja atas dasar pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat (Susanto et al., 2015).

B.2. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengelolaan

(Terry, 2009) mengatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengelolaan sendiri adalah untuk memberikan manfaat bagi perangkat desa atau yang mengelola keuangan desa terkait pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang benar keterampilan dalam pembukuan keuangan desa, termasuk transaksi keuangan dan prosedur pengeluaran yang baik.

2. Keuangan Desa

(Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) Pada BAB XI Bagian Kelima (Keuangan Desa) dijelaskan mengenai keuangan desa salah satunya yang terdapat pada Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- c. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
 - e. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- f. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- g. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Di dalam suatu desa, kepala desa memiliki wewenang atas pengelolaan keuangan desa, sementara perangkat desa bertanggungjawab melaksanakan tugas tersebut berdasarkan keputusan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

1. Pertanggungjawaban

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) Pertanggungjawaban merupakan suatu penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja melainkan harus disampaikan juga kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

(Istanto, 1998) pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem

yang dapat digunakan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian manajemen dari tiap-tiap kegiatan pusat pertanggungjawaban.

(Sukirno, 2018) Mengingat pentingnya pengendalian manajemen dalam kegiatan operasi lembaga, maka akuntansi pertanggungjawaban menawarkan suatu bentuk pengendalian atas bagian atau cabang yang tidak bisa diawasi secara langsung oleh manajer puncak. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer, dimana tiap-tiap pusat pertanggungjawaban harus selalu melaporkan semua aktivitas yang dilakukan baik mengenai perkembangan perkembangan usaha maupun masalah-masalah yang dihadapinya. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan pengukuran dan perbaikan dengan maksud untuk memastikan apakah tujuan lembaga serta rencana yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik atau belum.

2. Pertanggungjawaban APBDes

Merina & Cahyani (2023) Pertanggungjawaban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan laporan yang bertanggungjawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah. Laporan ini mencakup realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan peraturan desa dan dilampiri dengan:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pelaksanaan unit kerja yang terlibat:

1. Sekretaris desa
2. Kepala desa
3. Bupati
4. Camat
5. Masyarakat

Tahapan-tahapan kegiatan:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan berikutnya.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban sudah diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa.

3. APBDes

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011) APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah, peraturan tersebut berkaitan dengan pedoman pengelolaan

keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah merencanakan dan mengatur pendapatan serta pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi dana untuk program dan proyek pembangunan daerah serta penentuan prioritas keuangan. Semua keputusan terkait anggaran daerah dijelaskan secara rinci dalam APBD. Dengan demikian, APBD menjadi paduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui kepala desa bersama Badan Pengawas Desa (BPD) untuk menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. Menurut (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2005) disebutkan sumber-sumber pendapatan desa yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendaptan asli desa yang sah
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
- d. Bantuan keuangan pusat dan daerah
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tanpa mengikat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang mencakup pengeluaran dan sumber daya tertentu untuk tahun mendatang untuk menutupi atau memperkirakan defisit atau surplus. APBDesa dibuat dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa sebelumnya.

Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDesa) merupakan salah satu alat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diukur dari proses penyusunan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD desa. Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mendorong dan menjamin tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

4. Akuntabilitas

Rosidah & Widjantie (2022) Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. (Puspa & Prasetyo, 2020) Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan

adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah

5. Transparansi

Menurut (Febrianti et al., 2024) Transparansi berarti keterbukaan materi secara berkala kepada pemangku kepentingan (dalam hal ini masyarakat luas) dalam penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah, masyarakat akan belajar dan memiliki akses yang seluas-luasnya. Kehadiran transparansi memastikan bahwa setiap orang bebas mengakses atau memperoleh informasi tentang tata kelola: strategi, penyempurnaan, dan proses implementasinya, serta hasil yang dicapai. Tujuan transparansi adalah untuk menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.

(Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Ini mencakup informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat, seperti pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
- 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

6. Realisasi Pembangunan

1. Realisasi

Realisasi merujuk pada pelaksanaan atau pencapaian sesuatu yang telah direncanakan atau diusulkan. Menurut (Mardiasmo, 2009) Realisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang (receivable) yang melalui tahapan penjualan. Tujuan dari realisasi tersebut salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan maupun lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur fisik seperti perbaikan jalan, jembatan dan fasilitas umum untuk meningkatkan hubungan dan pelayan pemerintah daerah dengan masyarakat.

2. Pembangunan

(Lestari et al., 2021) Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Padahal hakikatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat atau masyarakat.

(Anshori, 2018) Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang

belum atau baru berkembang. Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs),
- b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude). Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000):

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

3. Realisasi Pembangunan

Perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu kewenangan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Desa, 2018) disusun sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang disusun secara berjangka untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi pembangunan merujuk pada pelaksanaan atau pencapaian rencana pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Realisasi pembangunan memastikan bahwa tindakan konkret telah diambil untuk mencapai hasil yang diharapkan.